



KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKARJO MESIM KECAMATAN RUPAT
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 49 / SK / SM / VI / 2024

TENTANG
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA SUKARJO MESIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKARJO MESIM,

- Menimbang** :
- Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilindungi Pemerintah Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rumat Kabupaten Bengkulu agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rumat Kabupaten Bengkulu dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 - Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 - Permendagri Nomor 111 Tahun Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 - Permendes Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 17 Tahun 2002 tentang lembaga kemasyarakatan di Desa.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 23 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bengkalis
16. Peraturan Daerah Nomor : 04 tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Desa No 05 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sukarjo Mesim Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan informasi;
 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 5. Pengujian Konsekuensi;
 6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukarjo Mesim, Kecamatan Rupa, Kabupaten
- Keempat : Keputusan ini dapat ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Keputusan ini dan Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukarjo Mesim
Pada Tanggal : 28 Juni 2024

PJ. KEPALA DESA SUKARJO MESIM



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bengkalis C.q. Kepala DPMD Kab. Bengkalis di Bengkalis
2. Yth. Camat Rupa
3. Yth. BPD Desa Sukarjo Mesim
4. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Sukarjo Mesim, Kecamatan Rupat

Nomor : / SK/ SM / VI / 2024

Tanggal : 28 Juni 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA SUKARJO MESIM KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS**

No	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
1	ILYAS	PJ. Kepala Desa	Atasan PPID
2	MUHAMMAD HAFIZ	Kaur Keuangan	PPID
3	M IRPAN RIFALDI	Staff	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
4	M. AGUS SALIM	Staff	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
5	MUHAMMAD SAFII	Staff	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

